

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Magang II Taruna Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Dinas Perhubungan Kab. Balaraja selama 3 (tiga) bulan, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat kurang optimalnya proses pengujian tepatnya pada proses pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan. Dikarenakan kurangnya tenaga penguji.
2. Terdapat beberapa alat uji yang belum optimal digunakan pada saat proses pengujian laik jalan. Dikarenakan kurangnya tenaga penguji. Akibatnya banyak kendaraan wajib uji yang tidak dapat menggunakan alat uji tersebut. Alat uji yang dimaksud yaitu :
 - a) Speedometer tester, alat yang digunakan untuk mengukur keakuratan penunjuk kecepatan speedometer kendaraan.
 - b) Axle load meter, alat yang digunakan untuk menentukan massa kendaraan
 - c) Tint tester, alat yang digunakan untuk menguji daya tembus cahaya pada kaca kendaraan bermotor
 - d) Sound level tester, alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat kebisingan suara klakson dan atau knalpot.
3. Para penguji belum menyadari manfaat dari penggunaan alat pelindung diri dalam melakukan tugas dan fungsinya seperti penggunaan :
 - a) Helm Safety (Pelindung Kepala)
 - b) Safety Glasses (Pelindung Mata)
 - c) Sarung Tangan (Pelindung Tangan)
 - d) Masker penyaring udara
 - e) Sepatu safety

V.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi selama pelaksanaan Magang II, kami menyarankan untuk meningkatkan pelayanan serta kinerja UPTD PKB Balaraja Kab. Tangerang meliputi :

1. Untuk memastikan setiap kendaraan di jalan raya memenuhi syarat teknis dan laik jalan, setiap kendaraan wajib uji harus dilakukan pengujian secara lengkap baik itu pemeriksaan secara visual dan menggunakan alat. Sesuai PP No 19 Tahun 2021 Pasal 12, peralatan uji berkala paling sedikit ada 9 item. Sehingga pemeriksaan dapat dibuktikan dengan fakta dan nyata. Penggunaan alat uji dengan metode sampling mengakibatkan beberapa kendaraan tidak melakukan pengujian secara lengkap atau beberapa tidak di uji dengan alat uji. Akibatnya kendaraan yang tidak dilakukan uji dengan alat tersebut menambah resiko kecelakaan menjadi bertambah. Hal ini dapat diminimalisir dengan pengajuan penambahan tenaga penguji dari unit sarana pengujian Balaraja. Adapun beberapa akibat jika ada alat yang tidak digunakan saat pengujian yaitu :
 - a) Dengan tidak dilakukannya secara keseluruhan pemeriksaan alat tembus cahaya, hal ini akan menimbulkan penglihatan pengemudi kurang baik, hal ini tentu menjadi salah satu penyebab kecelakaan.
 - b) Dengan tidak dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan sound level tester (83 – 118 dB.A) maka hal ini berakibat menjadi salah 1 penyebab kecelakaan.
 - c) Dengan kurang dilakukannya pengujian speedometer tester, hal ini mengakibatkan pengemudi tidak bisa melihat kecepatan kendaraan sendiri.
2. Penggunaan alat pelindung diri adalah wajib bagi setiap penguji untuk menghindari cedera baik ringan atau serius karena kecelakaan kerja. Penggunaan alat pelindung diri bagi penguji sangat penting untuk mencegah resiko kecelakaan kerja. Akan tetapi kesadaran untuk menggunakan alat pelindung diri bagi penguji masih sangat kurang. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran akan

penggunaan alat pelindung diri adalah dengan menambahkan poster di gedung uji sebagai informasi tentang betapa pentingnya penggunaan alat pelindung diri bagi semua orang dilingkungan pengujian. Dan Pihak kantor memberikan peringatan kepada penguji yang tidak mentaati peraturan untuk memakai Alat pelindung Diri saat bekerja. Dalam PP 53 Tahun 2010 ini yang dimaksud dengan : Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang - undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

3. Kurangnya APAR (alat pemadam) di gedung pengujian Sarana Balaraja. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan APAR di UPTD PKB Balaraja.
4. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai estimasi waktu kendaraan wajib uji dengan metode yang lain dikarenakan kurangnya kendaraan wajib uji yang sesuai untuk pengambilan data pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, R. (2009). *UU No. 25 Tahun 2009*.
<https://doi.org/10.1038/132817a0>
- Indonesia, R. (2012). *PP 55 Tahun 2012*.
- Indonesia, R. (2014). *PERMENPAN RB No. 15 Tahun 2014*.
- Indonesia, R. (2016). *PM 156 Tahun 2016*.
- Indonesia, R. (2017). *Perdirjen Hubdat no SK.1471-AJ.402-DRJD-2017*.
- Indonesia, R. (2021). *PM 19 Tahun 2021*.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.